

ABSTRACT

THE JUDIAL IMPACT UNDERAGE MARRIAGE DISPENSATION TO THE EXISTENCE OF MARRIAGE (DEMAK RELIGIOUS COURT)

Marriage physical and spiritual bond between a man and the woman as husband and wife, having the purpose of establishing a happy and lasting family founded on the Belief in God Almighty. The purpose of marriage is to achieve family sakinah, mawaddah, and warrahmah (peace, love, and compassion) and lasting family. To facilitate the realization of marriage in accordance with the purpose of marriage, the laws No.1 of 1974 on marriage has defined and sets out the principles that should be carried in in the marriage. One of them is Article 7(1), which reads :” A marriage on only allowed when the male marriage condicate has reached the age of 19 (nineteen) years and the female marriage condicate the age of 16 (sixteen) years. Marriage dispensation is a exceptions in the marriage that second or one bride both men and women who are under age, for men 19 years and the woman under age 16 years are allowed to be married to the conditions which have been determined in accordance with the applicable procedures and applicable laws. On the result of the research in 2013 there were 56 request for dispensation, in 2014 there were request for dispensations and in 2015 there were 80 request for dispensations entered in the Demak Religious Court. Marriage Dispensation occurs because it is dominated pregnancy outside of marriage or Married By accident (MBA). The age is relatively young, and immature mental age so that they are not ready to achieve family. In deciding case the Judge has the right authority, a Judge can reject or accept the request, but the Judge must be able to consider and take a decision selectively in accordance with aplicable laws. From the problems description above, are at issues in this thesis is how the application procedure dispensation, what exactly is the reason and basis of consideration of the Judge in deciding the case. Then how the judicial impact of under age marriage dispensation to existence of marriage. This research is a field research and methods used in this research is socio- judicial. The results obtained from the research can be noted that the Judges fundamental consideration for the benefit of both the bride in order to avoid harm. Marriage dispensationis is not so affect jurisdicionl to the existence marriage, because only 1 % found the divorce of some copuples who get dispensations marriage Religious court Demak. Dispensation also impact to the psychological, biological and housewifery harmony impact. It is because the age still relatively young, causing all sorts of problems in children, and often cause strife in the household for lack of preparation to build and to achieve family with the purpose of marriage.

Keywords : Marriage Dispensation, Marriage, Dispensation Impact

ABSTRAK

DAMPAK YURIDIS DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR TERHADAP EKSISTENSI PERNIKAHAN (PENGADILAN AGAMA DEMAK)

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah serta kekal. Untuk menjembatani terwujudnya perkawinan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan maka Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dispensasi nikah adalah sebuah pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu mempelai, baik laki-laki ataupun perempuan yang masih di bawah umur bagi laki laki 19 tahun, perempuan dibawah umur 16 tahun diperbolehkan melangsungkan pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan undang undang yang berlaku. Pada hasil penelitian pada tahun 2013 ada 56 permohonan dispensasi. Pada tahun 2014 ada 63 permohonan dispensasi dan tahun 2015 ada 80 permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Demak. Dispensasi terjadi karena paling di dominasi dengan kehamilan di luar nikah (MBA). Usia yang masih relatif muda, usia mental belum matang sehingga mereka belum siap membina rumah tangga. Dalam memutus suatu perkara hakim mempunyai hak otoritas, hakim dapat menolak atau menerima permohonan namun hakim harus bisa mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara selektif sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari diskripsi masalah diatas yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur pengajuan dispensasi, apa sebenarnya yang menjadi alasan hakim atau dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, kemudian bagaimana dampak yuridis dispensasi nikah di bawah umur terhadap eksistensi pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim mendasar pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai agar terhindar dari kemudharatan. Dispensasi pernikahan Tidak begitu berdampak yuridis kepada eksistensi pernikahan, karena hanya ditemukan 1% perceraian dari beberapa dispensasi nikah di Pengadilan Agama Demak. Dispensasi nikah juga ke pada dampak psikologis, biologis dan keharmonisan rumah tangga. Ini disebabkan karena usia masih relatif mudah sehingga menimbulkan berbagai macam masalah pada anak serta sering menimbulkan percekocokan dalam rumah tangga karena kurangnya persiapan untuk membangun dan membina keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan.

Kata kunci : Dispensasi nikah, Pernikahan, Dampak Dispensasi